

Rawua, 31 Oktober 2016

Nomor : Istimewa

Perihal : **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU ATAS PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAGUB SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Via Email

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan merdeka barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	90 /PUU - XIV /2016
Hari	Minggu
Tanggal	30 Okt 2016
Jam	20.37 WIB

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Bahar
Tempat tanggal lahir : Ameroro, 23 Agustus 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Rawua No. 25 Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor Telp/HP : 085298806969
E-mail : abdul.bahar216@gmail.com

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan :

1. Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

4. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian materiil pasal 1 poin 1 mengenai ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu atas pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh partai politik terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*)

Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam pelaksanaan PEMILUKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 namun dengan di berlakukannya pasal 1 poin 1 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra oleh partai politik hak konstitusi pemohon telah dirugikan berdasarkan norma yang di atur di dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28 (I) ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu yaitu :

1. Pemohon sebagai perseorangan warga Negara Indonesia yang berdomisili di prov. Sultra yang di jadikan sebagai pemilih oleh penyelenggara untuk memilih pasangan calon yang di calonkan oleh partai politik namun pemohon sebagai pemilih, memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh atas pemilihan yang di lakukan oleh pemohon kepada pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 yang di calonkan oleh partai politik karena didaftarkan pemohon sebagai pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Sultra Tahun 2012 hanya untuk melegalisasi partai politik untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan.
2. Atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur & wagub Sultra Tahun 2012 oleh partai politik pemohon yang di daftar sebagai pemilih tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada partai politik untuk memilih pasangan calon mereka karena jabatan yang akan di emban hanya untuk melakukan kesewenang-wenangan yang akan di alami oleh pemohon yang di daftar sebagai pemilih dan sebagai warga Sulawesi tenggara.

Alasan Pemohon (*Posita*)

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 (I) ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, akan tetapi dalam pelaksanaan PEMILUKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 dengan di berlakukannya pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu atas pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wagub Sultra Tahun 2012 oleh Partai Politik hak atau kewenangan yang dimuat dalam norma UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan pasal 1 poin 1 itu yang menyatakan pemilih memilih secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik hak atau kewenangan pemohon sebagai pemilih dengan sendirinya digugurkan oleh partai politik yaitu pemohon sebagai pemilih memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh atas pemilihan tersebut kepada pasangan calon yang di calonkan partai politik karena sebelum pemilihan kemenangan telah ada di pasangan calon yang di usung melalui partai politik tersebut secara otomatis karena pasangan calon pasti akan di jadikan gubernur dan wakil gubernur meski pemilih tidak memilih.

Hal ini dapat dilihat atas pencalonan pasangan calon kepala daerah tersebut yang di calonkan melalui partai politik, berdasarkan alat bukti P3 atas pemecatan ke lima komisioner KPUD Sultra dengan keputusan DKPP-RI yaitu atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub Sultra melalui partai politik tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang di calonkan oleh partai politik tidak di lakukan secara profesional, lalai, tidak cermat, melanggar sumpah jabatan, dan melanggar itikad penyelenggaraan Pemilu yang baik atas dasar alat bukti tersebut pencalonan pasangan calon kepala daerah yang di calonkan melalui partai politik menyebabkan pemecatan kelima komisioner KPUD Sultra atas dasar itu pula Pihak DKPP-RI mencoba untuk melindungi pemilih dari pemilihan pasangan calon kepala daerah untuk memilih secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil namun berdasar dengan alat bukti P3 tersebut pemohon sebagai pemilih untuk memilih berdasarkan penjelasan pasal 1 poin 1 undang-undang penyelenggara atas pencalonan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik tidak mampu membuktikan bahwa pemilih memilih secara langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil karena hal itu telah ada melalui partai politik yang memiliki peran penting dan kuat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2012.

Sebagai pemilih pemohon tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih dalam pelaksanaan Pemilu tahun tersebut karena memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh akan terpilihnya pasangan calon karena pemohon sebagai pemilih ketika memilih maka yang akan pemohon pilih bukanlah pasangan calonnya melainkan partai politik yang mengusungnya atau mencalonkannya hal ini karena tanggung jawab untuk memilih ada di partai politik sebagai pengusung atau yang mencalonkan karena berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilu tahun tersebut partai politik dan pasangan calon yang di calonkan

memiliki peran yang sangat kuat dan sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu karena yang memiliki kedaulatan sepenuhnya adalah partai politik bukan rakyat atau pemilih karena meskipun pihak penyelenggara (DKPP-RI) telah menyatakan pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik lalai, tidak profesional, melanggar sumpah jabatan penyelenggaraan Pemilu tetapi tetap untuk dilakukan pemilihan adapun pemohon hanya di manfaatkan saja untuk menyelesaikan kegiatan penyelenggaraan yang telah terlanjur dilakukan.

Sehingga pemohon sebagai pemilih atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur & wagub Sultra oleh partai politik tidak bisa berkreasi sebagai mana mestinya seorang pemilih karena pemohon sebagai pemilih tidak memiliki kedaulatan untuk memilih calon karena kedaulatan itu ada di partai politik dan keadaan yang terjadi pemohon sebagai pemilih tersandra dengan adanya partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah tersebut yang ada kepada pemohon sebagai pemilih hanyalah upaya pembelian hak pilih agar mau memilih pasangan calon yang di calonkan, sehingga pemohon sebagai pemilih memilih ataupun tidak memilih sama saja tidak memiliki pengaruh. Akan keadaan ini Hak kewarga negaraan pemohon sebagai pemilih tidak melekat pada kegiatan penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik.

Berdasarkan pada bukti P4 Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik. Karena secara khusus dan di akui berdasarkan faktanya dalam penyelenggaraan Pemilu gubernur dan wagub sultra Tahun 2012 atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wagub sultra oleh partai politik.

Artinya terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut (NA) adalah karena hasutan dan pengaruh dari partai politik untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai yang telang mengusungnya menjadi pasangan calon karena pengaruh kebijakan yang ada pasti melalui koordinasi dengan partai politik yang telah mengusungnya sebagai calon. Akan hal tersebut pemohon sebagai warga Sultra dan sekaligus pemilih dalam

penyelenggaraan Pemilu pada tersebut atas pencalonan pasangan calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sultra Tahun 2012 oleh partai politik dengan berdasarkan bukti P4 telah di bodohi, di bohongi dan di tipu oleh partai politik yang telah mengusung pasangan calon kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sultra sehingga yang terjadi hanyalah pemiskinan dan penyalahgunaan jabatan.

Olehnya itu pemohon berkesimpulan pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan wagub Sultra tahun 2012 oleh partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu pada tersebut hanyalah merupakan tindakan atau kegiatan pendiskriminatifan kepada pemohon oleh partai politik untuk melegalkan tindakan kesewenang-wenangan partai politik kepada pemohon sebagai pemilih dan sebagai warga Sultra.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang di maknai atas Pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sutra Tahun 2012 oleh Partai politik.
3. Menyatakan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang di maknai atas Pencalonan pasangan calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sutra Tahun 2012 oleh Partai politik.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequa et bono*)

Hormat

Pemohon

ttd

Abdul Bahar